



PUTUSAN
Nomor 33 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. JAMALUDDIN bin MUHAMMAD ADAM;

2. **ZAINAB**, Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Gampong Cot Trueng, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Teuku Rusydi Abd Latief, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Banda Aceh -Medan Nomor 7, Kutablang Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;
Melawan:

1. **SAMSUL RAMAN**, bertempat tinggal di Gampong Cot Trueng, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;
2. **Ir. SYUKRI bin DAUD**, bertempat tinggal di Gampong Uteuen Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nasir, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Syuhada Nomor 1 Bayu Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2013;
3. **SYAFRUDDIN ADI WIJAYA, S.H. M.Kn.**, Notaris di Aceh Utara, beralamat di Jalan Medan - Banda Aceh Sp. IV Krueng Geukueh Nomor 25, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pemanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 33 K/Pdt/2014



1. Bahwa berdasarkan surat perjanjian di bawah tangan (*onderhands*) tertanggal Krueng Geukueh, 9 Juni 2011 yang dibuat bersama antara Tergugat I dengan Tergugat II dan disetujui oleh Para Penggugat, dimana Tergugat I telah meminjam uang pada Tergugat II untuk melaksanakan bisnis bersama tertulis sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Bahwa untuk memperoleh pinjaman tersebut, Tergugat I meminta pinjam buku sertifikat tanah pada Para Penggugat untuk mengagunkan (memborogkan) buat sementara kepada Tergugat II, yaitu sebagai jaminan hutang atas pinjaman Tergugat I dari Tergugat II tersebut;
3. Bahwa atas permintaan Tergugat I, dimana Para Penggugat menyetujuinya yaitu berupa anggunan (*borg*) saja, selanjutnya Para Penggugat menyerahkan buku sertifikat tanah tersebut kepada Tergugat I, lantas Tergugat I menyerahkannya kepada Tergugat II, selanjutnya dan keesokan hari Para Penggugat disuruh oleh Tergugat II melalui Tergugat I untuk menghadap Tergugat III di kantornya, guna penandatanganan, bahwa buku sertifikat tanah tersebut sebagai anggunan (*borg*) hutang Tergugat I pada Tergugat II;
4. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2011 Para Penggugat datang menghadap Tergugat III di kantornya, lantas Para Penggugat disuruh tanda tangani bentuk formulir dan kertas-kertas yang belum di isi secara keseluruhannya oleh Tergugat III, lagi pula tanpa di baca dan tidak dijelaskan kepada Para Penggugat isi dan maksud naskah tersebut, hanya sebelum Para Penggugat menandatangani naskah yang telah disediakan, Tergugat III menanyakan kepada Para Penggugat, apakah tidak apa-apa nanti kalau sertifikat tanah diserahkan kepada Tergugat II ? Para Penggugat menjawabnya tidak apa-apa karena sebagai jaminan saja (*borg*) untuk membantu Tergugat I selaku kawannya;
5. Bahwa pada akhirnya Para Penggugat menandatangani naskah tersebut yang belum terisi secara sempurna di hadapan Tergugat III tanpa dijelaskan isi dan maksud dari naskah tersebut dengan jelas dan terang kepada Para Penggugat, dimana Para Penggugat tetap berpegang teguh, bahwa naskah yang disuruh tanda tangani oleh Tergugat III tersebut adalah berupa anggunan (*borg*) hutang Tergugat I pada Tergugat II dalam artian bersifat sementara;



6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2011 telah datang Tergugat II memperlihatkan kepada Geuchiek Gampong Cot Trueng, Kecamatan Muara Batu surat kuasa untuk menjual tanah pekarangan beserta bangunan rumah di atasnya milik Para Penggugat, sembari menyerahkan foto copy surat kuasa untuk menjual tersebut yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III sebagai Notaris di Kabupaten Aceh Utara yang berkedudukan di Krueng Geukuh;
7. Bahwa setelah Para Penggugat teliti secara seksama dan komprehensif ternyata surat yang Para Penggugat tanda tangani sewaktu menghadap Tergugat III di kantornya adalah bukan surat *borg* (anggunan), melainkan berupa surat kuasa untuk menjual, maka Para Penggugat sangat terkejut atas tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, karena dikala Tergugat I meminta pinjam buku sertifikat tanah tersebut, menerangkan kepada Para Penggugat hanya untuk sementara berupa *borg* saja terhadap hutang Tergugat I pada Tergugat II, lagi pula Tergugat III dikala Para Penggugat menandatangani minutanya tidak dibacakan, bahwa berupa akta kuasa menjual;
8. Bahwa setelah Para Penggugat teliti ternyata berupa akta kuasa untuk menjual atas sebidang tanah berikut segala bangunan yang ada di atasnya, yaitu tanah sebagaimana tercantum dalam buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 24, sedangkan Tergugat I berjanji dengan Para Penggugat yaitu sebagai anggunan (*borg*) saja, dalam arti lain bukan untuk di jual, lagi pula Tergugat I menerangkan kepada Para Penggugat, bahwa ianya memperoleh uang pada Tergugat II hanya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan nilai tanah beserta bangunan rumah milik Para Penggugat mencapai harga minimal Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
9. Bahwa jelas dan terang sekali perbuatan dan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah sama-sama atau sendiri-sendiri membuat atau menyuruh buat oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III berupa akta kuasa untuk menjual sebidang tanah beserta segala bangunan yang ada di atasnya kepada Tergugat II, tanpa setahu dan tidak seizin Para Penggugat atau setidaknya tidak dijelaskan/tidak diterangkan sebagaimana mestinya oleh Tergugat III kepada Para Penggugat dalam hal

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 33 K/Pdt/2014



naskah tersebut, maka dimana tindakan tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, oleh karena itu patut dan adil kiranya apabila di hukum Para Tergugat untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan tindakannya tersebut, dengan sebelumnya supaya dinyatakan sebagai hukum, bahwa surat perjanjian tertanggal Krueng Geukueh 9 Juni 2011 adalah sah menurut hukum dan dengan membatalkan akta kuasa untuk menjual tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III;

10. Bahwa karena Para Tergugat terang-terang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu Tergugat II menguasai/ menyimpan sertifikat tanah hak milik Para Penggugat Nomor 24 adalah tidak berhak dan tidak sah menurut hukum, lagi pula Tergugat II menyimpan (menguasai) buku sertifikat tanah tersebut adalah bukan sebagai pemegang Hak Tanggungan (H.T.) yang dibenarkan oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai lazimnya antara debitur dengan krediturnya, karenanya adil pula bila di hukum Tergugat II untuk mengembalikan/menyerahkan kembali buku sertifikat tanah Nomor 24 kepada Para Penggugat dalam keadaan utuh dan segera;

11. Bahwa karena ulah dan tingkah Para Tergugat, hingga diajukan gugatan ini ke Pengadilan maka sudah seadilnya pula apabila dihukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;

12. Bahwa karena Para Penggugat sebagai pihak pencari keadilan yang sejati, yakni segala harapan dan tumpuannya Para Penggugat serahkan keharibaan Pengadilan untuk mengadili dengan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa surat perjanjian tertanggal Krueng Geukueh 9 Juni 2011, yang dibuat bersama antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menyuruh buat kepada Tergugat III akta kuasa untuk menjual atas sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 24 milik Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum;

4. Membatalkan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 02 tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III (Syafruddin Adi Wijaya, S.H., M.Kn.) Notaris di Aceh Utara;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa memegang/menyimpan buku sertifikat tanah Nomor 24 milik Para Penggugat oleh Tergugat II adalah bukan selaku pemegang Hak Tanggungan (H.T.) sebagai kreditur dan karenanya tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum;
6. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan buku sertifikat tanah Nomor 24 milik Para Penggugat dalam keadaan utuh dan bebas dari ikatan hukum dengan pihak lain apabila Tergugat II ingkar dengan cara paksa;
7. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan taat terhadap isi putusan Pengadilan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ini;
9. Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kuasa Penggugat tidak mempunyai kapasitas;

Bahwa untuk mengajukan gugatan *a quo* Penggugat telah memberikan kuasa kepada H. Teuku Rusdi Abd. Latief, S.H., sementara Penerima Kuasa (H. Teuku Rusdi Abd. Latief, S.H.) tersebut tidak mempunyai kapasitas (diskualifikasi *in person*) untuk mengajukan gugatan ini dengan alasan:

1. Bahwa kuasa hukum Penggugat, bukan seorang advokat yang dapat/ berwenang beracara di Pengadilan karena belum pernah dilakukan sumpah advokat dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi;
2. Bahwa larangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana menurut ketentuan tersebut adalah merupakan syarat formil bagi seorang kuasa untuk berpraktek di Pengadilan;
3. Bahwa selain itu sesuai juga dengan Surat Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama seluruh

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 33 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia tanggal 23 Maret 2011 Nomor 052/KPA/HK.01/HI/2011
(photocopy terlampir);

4. Bahwa salah satu contoh kasus adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 137/Pdt.G/2011/PTA.Mdn. tanggal 29 Desember 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 572/Pdt.G/ 2011/PA Mdn. tanggal 19 September 2011;

5. Bahwa menurut Kuasa Pemohon (perkara cerai talak dalam perkara di Pengadilan Agama Medan Nomor 572/Pdt.G/2011/PA Mdn.) mereka adalah pengacara yang memperoleh izin berpraktek dari KAI dan telah disumpah di muka pemuka agama dan Ketua KAI Pusat, sedangkan menurut ketentuan Surat Mahkamah Agung tanggal 23 Maret 2011 Nomor 052/KPA/ HK.01/HI/2011 tersebut, pada point 2 ditegaskan "yang boleh beracara di pengadilan hanyalah advokat yang pernah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, tidak membedakan apakah advokat dari Peradi atau KAI (contoh Berita Acara Sumpah terlampir);

6. Bahwa putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 572/Pdt.G/2011/PA Mdn. tanggal 19 September 2011 tersebut berbunyi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan Para Kuasa Pemohon tidak sah dan tidak berhak untuk mewakili pemohon dalam perkara Nomor 572/Pdt.G/2011/PA Mdn.;
- Menyatakan pokok perkara tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

7. Maka dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi kemukakan dalam pokok perkara juga merupakan dalil dalam gugatan rekonvensi ini sejauh ada kaitannya dengan gugatan dalam rekonvensi;



2. Bahwa Para Tergugat dalam Rekonvensi telah dengan sengaja bahkan dibalik kasus ini telah bekerja sama dengan Tergugat I dalam Konvensi untuk mengajukan gugatan ini tidak lain adalah suatu rekayasa dengan tujuan agar Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat segera menagih hutang dari Tergugat I dalam Konvensi;
3. Bahwa hal ini terbukti dan menimbulkan keyakinan pada Penggugat dalam Rekonvensi dimana kuasa hukum Para Penggugat sering dalam satu mobil dengan Tergugat I dalam Konvensi, seharusnya Tergugat I dalam Konvensi tidak mungkin sebagai teman untuk bersama-sama ke Pengadilan menghadiri sidang *a quo*;
4. Bahwa dengan adanya gugatan ini bagi Penggugat dalam Rekonvensi telah mengalami banyak kerugian, tidak hanya hutang pokok Rp100.000.000,00 melainkan kerugian waktu untuk bolak balik setiap minggu Krueng Geukoh - Lhoksukon dan biaya pengacara Rp2.000.000,00 sekali sidang, dan Penggugat dalam Rekonvensi merasa malu atas gugatan ini, seolah-olah Penggugat dalam Rekonvensi yang melakukan perbuatan melanggar hukum, justru Tergugat I dalam Konvensi yang tidak memenuhi kewajibannya, maka dengan demikian wajar Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kerugian moril Rp400.000.000,00;
5. Bahwa jika gugatan rekonvensi dikabulkan maka sangat berguna untuk terobosan hukum dan diharapkan akan menjadi yurisprudensi agar tidak terjadi lagi gugatan rekayasa yang tujuannya menunda pembayaran hutang atau menghapuskan hutang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian moril terhadap Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp400.000.000,00;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2012/PN Lsk., tanggal 27 Februari 2013 dengan amar sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 33 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.871.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 45/PDT/2013/PT BNA tanggal 26 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 16 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Pdt.G/2012/PN Lsk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut pada tanggal 4 November 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 11 November 2013;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 18 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusannya yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam perkara *a quo* salah menerapkan hukum, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak memperhatikan dengan seksama dimana putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon telah salah mengelompokkan permasalahan yang paling pokok dalam dalil gugatan perkara *a quo*, sedangkan dalil yang paling pokok dalam perkara ini adalah "bukan ada di baca dan dijelaskan atau tidaknya surat kuasa untuk menjual Nomor 02 tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat oleh Tergugat III kepada para penghadap ", akan tetapi yang paling pokok dalil gugatan Para Penggugat adalah mengenai surat perjanjian hutang lahir dikemudian setelah adanya surat kuasa menjual, sedangkan menurut hukum surat kuasa menjual adalah *accessoir* dari surat perjanjian hutang pokok, dalam hal ini bukan surat kuasa menjual terlebih dahulu daripada surat perjanjian hutang pokok;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon telah salah menerapkan hukum, yaitu telah mempertimbangkan sah surat kuasa menjual Nomor 02 tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat oleh Tergugat III, karena ada dibacakan dan dijelaskan kepada para Penghadap, akan tetapi menurut hukum kuasa menjual secara mutlak sebagaimana surat kuasa yang telah dibuat oleh Tergugat III untuk apa dan sebagai apa surat kuasa tersebut tidak dijelaskan, apakah sebagai jaminan hutang (berupa hak tanggungan), ternyata dalam surat kuasa tersebut tidak jelas dan oleh karenanya cacat hukum dan tidak sah (*vide* instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1982 tentang larangan pembuatan kuasa mutlak untuk menjual atau memindahkan hak atas tanah), lagi pula kuasa menjual tersebut tidak dilalui oleh perjanjian hutang, akan tetapi secara hukum tanah yang telah bersertifikat hak milik dan lain sebagainya sebagai jaminan hutang dibuat Hak Tanggungan, berdasarkan

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 33 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian hutang, sebaliknya bukan kuasa untuk menjual, dalam hal ini sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 dan ke 2:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum, yaitu menerima bukti sumpah pemutus padahal terdapat bukti surat lainnya dalam perkara *a quo*. Seharusnya permohonan sumpah pemutus yang diminta oleh para pihak tidak boleh dikabulkan oleh *Judex Facti*, karena hal tersebut melanggar tertib hukum acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi JAMALUDDIN bin MUHAMMAD ADAM, dan kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 45/PDT/2013/PT BNA tanggal 26 Agustus 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 37/Pdt.G/2012/PN Lsk., tanggal 27 Februari 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. JAMALUDDIN bin MUHAMMAD ADAM** dan **2. ZAINAB**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 45/PDT/ 2013/ PT BNA tanggal 26 Agustus 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 37/Pdt.G/2012/PN Lsk., tanggal 27 Februari 2013;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 Oktober 2014** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Joko Winarno, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
 ttd.
 Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,
 ttd.
 H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,
 ttd.
 Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
 ttd.
 Bambang Joko Winarno, S.H.,

Untuk Salinan
 Mahkamah Agung RI
 a.n. Panitera
 Panitera Muda Perdata,

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 33 K/Pdt/2014



Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003